**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA WONOBOYO KECAMATAN WONOBOYO**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOBOYO

NOMOR : 7 / TAHUN 2020

TENTANG

 KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJMDesa )

 TAHUN 2020 – 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOBOYO,

Membaca : Surat Kepala Desa Wonoboyo Nomor P/54/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Kesepakatan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2026.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,perlu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang–undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung nomor 57);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);

17. Peraturan Desa Wonoboyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Wonoboyo;

18. Peraturan Desa Wonoboyo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa; dan

19. Peraturan Desa Wonoboyo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2020 - 2026,sebagai berikut:

1. Menyepakati 4 (empat) bidang yang akan dilaksanakan selam 6 (enam) tahun dari 2021 - 2026,yaitu terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,bidang pembangunan desa,bidang pembinaan kemasyrakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
2. Menyepakati visi,misi,strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPJMDesa 2020 - 2026.

KEDUA : Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Wonoboyo

 Pada Tanggal 19 Agustus 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA WONOBOYO

KETUA,

UDI WALUYO

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

 DESA WONOBOYO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)

TAHUN 2020 – 2026

Pada hari ini rabu tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Irfan : Kepala Desa Wonoboyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonoboyo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Udi Waluyo : Ketua BPD Desa Wonoboyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wonoboyo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Peraturan Desa Wonoboyo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDesa) Desa Wonoboyo Tahun 2020 - 2026 yang telah melalui pembahasan bersama untuk ditetapkan dan diundangkan;dan

2. Kepada masyarakat untuk mengetahuinya.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****IRFAN** | **PIHAK KEDUA****UDI WALUYO** |

**BERITA ACARA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Nomor : 142.2/7/BA.BPD/Tahun 2020

TENTANG

MEMBAHAS PERATURAN DESA

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2020 - 2026

 Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas belas bulan agustus tahun Dua Ribu DuaPuluh, bertempat di kantor Desa Wonoboyo, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa,dengan dihadiri oleh Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusywaratan Desa,Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2026.

 Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui terhadap Peraturan Desa Wonoboyo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wonoboyo Tahun 2020 - 2026,yang telah melalui pembahasan bersama untuk di tetapkan dan undangkan;

2. Menyepakati 4 (empat) bidang yang akan dilaksanakan selam 6 tahun dari 2021 - 2026,yaitu terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,bidang pembangunan desa,bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat;dan

 3. Menyepakati visi,misi,strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPJMDesa tahun 2020 - 2026.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Wonoboyo,19 Agustus 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOBOYO**

 Ketua Wakil Ketua

 UDI WALUYO SARKHODIN

**DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

RAPAT : Pembahasan Peraturan Desa tentang RPJMDesa 2020-2026

DESA : Wonoboyo

KECAMATAN : Wonoboyo

TANGGAL : 19 Agustus 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Udi Waluyo | Ketua | 1. |
| 2 | Sarkhodin | Wakil Ketua | 2. |
| 3 | Zaenal Arifin | Sekretaris | 3. |
| 4 | Musaeri | Kabid Penyelenggaraan Pemerintah desa dan Pembinaan Kemasyarakatan | 4. |
| 5 | M.Sholikhudin | Anggota | 5. |
| 6 | Akhmad Sholikhin | Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6. |
| 7 | Tri Ernawati | Anggota | 7. |

 Wonoboyo,19 Agustus 2020

KETERANGAN :

KETUA

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Jumlah Anggota : 7 orang 2. Hadir : 7 orang3. Tidak Hadir : - orang | BADAN PERMUSYAWARATAN DESAUDI WALUYO |

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINYA**

RAPAT : Pembahasan Peraturan Desa tentang RPJMDesa 2020-2026

DESA : Wonoboyo

KECAMATAN : Wonoboyo

TANGGAL : 19 Agustus 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN/UNSUR** | **TANDA TANGAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Irfan | Kepala Desa | 1. |
| 2 | Tugirin | Sekretaris Desa | 2. |
| 3 | Wagini | Kasi Pemerintahan | 3. |
| 4 | Subakir | Kasi Kesra | 4. |
| 5 | Kayat | Kasi Pelayanan | 5. |
| 6 | Sobiun | Kaur Keuangan | 6. |
| 7 | Nur Laela Sufa | Kaur TU dan Umum | 7. |
| 8 | Triswanto | Kaur Perencanaan | 8. |
| 9 | Akhmad Sarito | Kepala Dusun Wonoboyo | 9. |
| 10 | Nur Kosim | Kepala Dusun Kleseman | 10. |
| 11 | Mugi Sukur | Kepala Dusun Joho | 11. |
| 12 | Imron Mujahidin | LPMD | 12. |
| 13 | Ari Setiawati | KPMD | 13. |
| 14 | Ardhika Megantara | Karang Taruna | 14. |
| 15 | Suprapti | Keterwakilan Perempuan | 15. |
| 16 | Yasmuji | LPMD | 16. |
| 17 | Rofiq Zaenul Usman | Tokoh Pemuda | 17. |
| 18 | Fahrur Abidin | KPMD | 18. |
| 19 | Amin Rindoi | Karang Taruna | 19. |

 Wonoboyo,19 Agustus 2020

 KEPALA DESA WONOBOYO